



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/286 / 4.2.2 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL /PAUD TUNAS BANGSA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD TUNAS BANGSA Nomor : 052/VII/TB/PAUD-2017 tanggal 17 JULI 2017, Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD TUNAS BANGSA
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
 10. Akta Notaris F.HERMAWAN SARAGIH, SH tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CTUNAS BANGSA nomor 02 tanggal 01 OKTOBER 2011

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD TUNAS BANGSA.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD TUNAS BANGSA
2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
3. Nama Yayasan : PAUD TUNAS BANGSA
4. Alamat : HUTA II BAH.GUNUNG
KECAMATAN BANDAR HULUAN

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal di atas

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Pendidikan Bandar Huluan
3. Camat Bandar Huluan
4. Peringgal